



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fredik David Bessie Alias Fedy
2. Tempat lahir : Bebalain
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.005, RW.003, Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/04/III/2020/Sek.Lobalain kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Adimusa Busimon Zacharias, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, RT.001 RW.001, Dusun Oetas I, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PB/LBHSNTT.RND/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDIK DAVID BESSIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan penganiayaan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FREDIK DAVID BESSIE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dikarenakan perlukaan yang dialami korban tidak mengganggu pekerjaan korban, sehingga jika mengacu pada pendapat para ahli tentang Pasal 351 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan alat bukti yang membentuk fakta sidang perkara *a quo* mengenai akibat dari penganiayaan terhadap korban, maka tindak pidana Penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa, belum memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki satu orang anak perempuan yang berumur 7 (tujuh) tahun yang sementara masih bersekolah di SD, anak tersebut diasuh sendiri oleh Terdakwa karena ibunya pergi meninggalkan Terdakwa dan anak



tersebut 5 (lima) tahun yang lalu. Anak tersebut sekarang tinggal di rumah orangtua Terdakwa sementara Terdakwa masih menjalani hukuman;

2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan mempunyai tanggungan keluarga seorang anak perempuan berusia 7 (tujuh) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FREDIK DAVID BESSIE Als. FEDY** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun Bebalain II, Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **“melakukan penganiayaan terhadap saksi JEKSON MAKANDOLU”**,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi JEKSON MAKANDOLU sekeluarga dari Lidamanu sekitar pukul 11. 00 wita menuju ke Bebalain dengan maksud untuk mengantar anak nona (keluarga) pulang ke Bebalain, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 anak nona (keluarga) dari Lidamanu Kecamatan Rote Tengah ada pesta nikah di Lidamanu yang mana mempelai laki-laki berasal dari Desa Bebalain. Setelah iring-iringan keluarga dari Desa Lidamanu menuju Desa Bebalain dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump truck dan 2 (dua) unit mobil Pick-up serta beberapa unit sepeda motor dan saat itu saksi JEKSON MAKANDOLU dengan istri yaitu saksi SEPRIANA PELONDOU datang terlebih dahulu di Bebalain dengan mengendarai sepeda motor karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan potong di Noandale sementara rombongan yang mobil lewat Rote Selatan dan sampai di Bebalain pukul 13.00 wita.

- Bahwa selanjutnya saat sudah di Bebalain ketika sedang menurunkan barang-barang dari mobil untuk dibawa masuk kedalam rumah pada saat itu tiba-tiba terdakwa seketika memukul saksi JEKSON MAKANDOLU dari arah samping kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang kiri saksi JEKSON MAKANDOLU setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JEKSON MAKANDOLU pingsan dan mengalami luka bengkak pada rahang sebelah kiri belakang sebagaimana "Visum Et Repertum" Nomor: 20/445.9/UK/RSD.RN/VI/2019 hari jumat tanggal 14 Juni 2019 Pukul 16.15 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Mulyawan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun sesuai petunjuk polisi.

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka bengkak rahang sebelah kiri belakang, dimana luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban. Korban diberikan pengobatan karena keluhan nyeri pada luka dan kemudian dipulangkan dengan kondisi baik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEKSON MAKANDOLU Als YES di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 telah dilangsungkan acara pernikahan di desa Lidamanu antara mempelai laki-laki dari desa Bebalain dan mempelai perempuan yang merupakan anggota keluarga dari Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, Saksi beserta pihak keluarga mengantar mempelai perempuan ke desa Bebalain dengan iring-iringan menggunakan truk, mobil pick-up, serta sepeda motor dan pada pukul 13.00 WITA tiba di Bebalain;
- Bahwa pada saat Saksi dan pihak keluarga sedang menurunkan barang dari truk, datang beberapa orang dengan membawa kayu, batu, serta pisau dan salah satu orang dalam kerumunan tersebut berkata, "Itu sudah!" sambil menghadap Saksi;
- Bahwa kemudian dari arah kiri Saksi muncul Terdakwa dan langsung memukul Saksi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai rahang kiri Saksi dan menyebabkan Saksi hilang kesadaran. Setelah Saksi sadar, Saksi dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan kemudian Saksi bersama istri Saksi pulang ke desa Lidamanu lalu melaporkan kejadian pemukulan ke Polsek Lobalain;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi menderita bengkak di bagian rahang kiri dan tidak dapat bekerja selama satu minggu;
- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak memiliki masalah dengan Terdakwa atau dengan warga seputar desa Bebalain;
- Bahwa Saksi mengingat ciri-ciri Terdakwa yang memukul Saksi yakni memakai baju kaos garis-garis dan berambut putih;
- Bahwa Adrian Pelondou sempat mengambil foto sebelum kejadian pemukulan dan Saksi mengenali bahwa Terdakwa dengan orang yang ada dalam foto adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas Terdakwa dari saudara Saksi yang tinggal berdekatan dengan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, yakni Terdakwa tidak berada di tempat kejadian karena Terdakwa baru datang saat malam dan langsung masuk ke dalam tenda untuk makan dan kemudian pulang;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. SEPRIANA MAKANDOLU PELONDOU Alias SERLI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 telah dilaksanakan acara pernikahan di desa Lidamanu antara mempelai laki-laki dari desa Bebalain dan mempelai perempuan yang merupakan anggota keluarga dari Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, Saksi beserta pihak keluarga mengantar mempelai perempuan ke desa Bebalain dengan iring-iringan menggunakan truk, mobil pick-up, serta sepeda motor dan pada pukul 13.00 WITA tiba di Bebalain;
- Bahwa ketika Saksi beserta keluarga Saksi termasuk Jekson Makandolu (korban), yang merupakan suami Saksi, sedang menurunkan barang bawaan mempelai perempuan dari truk tiba-tiba datang beberapa orang lalu Terdakwa muncul dari arah kiri Jekson Makandolu dan memukul Jekson Makandolu mengenai rahang kirinya dan menyebabkan Jekson Makandolu hilang kesadaran. Terdakwa kemudian segera pergi meninggalkan Jekson Makandolu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pemukulan tersebut karena pada saat itu Saksi berdiri berhadapan dengan korban dan Terdakwa dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa berdiri dalam jarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dari korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru pertama kali melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelumnya karena korban tidak kenal dengan Terdakwa dan baru pada saat kejadian pertama kalinya korban melihat Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban dan Terdakwa langsung pergi setelah memukul korban;
- Bahwa Saksi lupa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian apa tetapi Saksi ingat yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dipukul dan tidak sadarkan diri, korban lalu dibawa masuk ke dalam tenda. Setelah sadar, korban dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan divisum, kemudian korban melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Lobalain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, yakni Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat pemukulan terjadi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. ADRIAN MEKSIA PELONDOLU Alias MEKSI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, Saksi dan pihak keluarga Saksi secara beriringan mengantar mempelai perempuan dari keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke desa Bebalain. Sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dan pihak keluarga Saksi tiba di desa Bebalain;

- Bahwa ketika Saksi dan Jekson Makandolu (korban) menurunkan barang dari truk, datang beberapa orang yang menuduh korban dan saksi yang memukul mereka pada saat acara perkawinan di rumah mempelai wanita yang diadakan di desa Lidamanu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, namun mereka ditegur oleh beberapa orang tua dan akhirnya membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba menghampiri korban dan memukul korban dengan tangan kanan kosong mengepal sehingga mengenai rahang kiri korban dan menyebabkan korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Terdakwa memukul korban karena jarak Saksi dan korban sekitar 4 (empat) meter dan Saksi sempat mengambil foto Terdakwa sebelum pemukulan terjadi. Terdakwa pada saat itu menggunakan kaos garis-garis dan celana Panjang serta berambut putih;
- Bahwa Saksi membawa korban yang tidak sadarkan diri masuk ke dalam tenda. Setelah sadar, korban dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan divisum, kemudian pulang ke desa Lidamanu;
- Bahwa korban mengalami bengkok pada bagian rahang kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul korban karena Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas Terdakwa bernama Fredik Bessie karena bertanya pada anak kecil yang berada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, yakni Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat pemukulan terjadi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. OTNIAL YOHANIS PELONDOU Alias NIAL di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, Saksi dan pihak keluarga Saksi secara beriringan mengantar mempelai perempuan dari keluarga Saksi ke desa Bebalain. Sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dan pihak keluarga Saksi tiba di desa Bebalain;
- Bahwa ketika Saksi dan Jekson Makandolu (korban) menurunkan barang dari truk, Terdakwa tiba-tiba keluar dari tenda menuju jalan raya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno



dan menghampiri korban, kemudian memukul korban dengan tangan kanan kosong mengepal sehingga mengenai rahang kiri korban dan menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Terdakwa memukul korban karena jarak Saksi dan korban sekitar 4 (empat) meter. Terdakwa pada saat itu menggunakan kaos garis-garis dan celana Panjang serta berambut putih. Saat pergi meninggalkan korban, Terdakwa lewat di sebelah Saksi dan sempat menginjak kaki Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul korban karena Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas Terdakwa 1 (satu) minggu setelah kejadian dari korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, yakni Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat pemukulan terjadi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. POLCE PELLO Alias POLCE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, Saksi dan pihak keluarga Saksi secara beriringan mengantar mempelai perempuan dari keluarga Saksi ke desa Bebalain. Sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dan pihak keluarga Saksi tiba di desa Bebalain;
- Bahwa ketika Saksi dan Jekson Makandolu (korban) menurunkan barang dari truk, Terdakwa tiba-tiba keluar dari tenda menuju jalan raya menghampiri korban dan memukul korban dengan tangan kanan kosong mengepal sehingga mengenai rahang kiri korban dan menyebabkan korban tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa meninggalkan korban. Saksi menyaksikan beberapa orang membawa kayu dan batu hendak menyerang korban, namun tidak jadi karena korban yang sedang pingsan dipeluk oleh istri korban;
- Bahwa setelah korban sadar, korban dan istri korban meninggalkan tempat acara dan Saksi pulang ke desa Lidamanu sekitar pukul 15.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Terdakwa memukul korban karena jarak Saksi dan korban sekitar 3 (tiga) meter. Terdakwa pada saat itu menggunakan kaos garis-garis dan celana Panjang serta berambut putih;
- Bahwa korban mengalami bengkok pada bagian rahang kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul korban karena Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan terhadap Jekson Makandolu (korban) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di pinggir jalan raya Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pada saat acara mengantar mempelai perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban dan tidak pernah bertemu dengan korban, baik sebelumnya maupun selama acara;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian saat pemukulan terjadi karena Terdakwa baru datang ke acara pada sore hari setelah pemukulan terjadi sekitar pukul 15.00 WITA dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tempat acara;
- Bahwa setibanya di tempat acara, Terdakwa masuk ke dalam tenda acara, mengisi buku, menyeter uang setelah itu Terdakwa makan dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada keributan terjadi dari pembicaraan dengan Yupi Balukh;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa betul dirinya berada dalam foto yang diambil oleh Adrian Meksias Pelondou, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang orang-orang lakukan dalam foto tersebut karena Terdakwa saat itu sedang istirahat sebentar sebelum memasuki tenda acara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti pukul berapa foto tersebut diambil dan kapan Terdakwa tiba di tempat acara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, yakni Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat pemukulan terjadi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUPI BALUKH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, dilangsungkan acara malam persiapan pernikahan antara mempelai pria dari Desa Bebalain dan mempelai wanita dari Desa Lidamanu. Saksi mengikuti acara tersebut sebagai operator musik dan kemudian sekitar pukul 00.00 WITA terjadi keributan antara warga desa Lidamanu dengan warga desa lain, namun dilerai oleh orang tua di Desa Lidamanu. Saksi kemudian kembali ke tempat duduk Saksi dan Jekson Makandolu (korban) saat itu duduk di depan Saksi. Tiba-tiba orang yang duduk di sebelah kiri Saksi jatuh dan Saksi berteriak meminta pertolongan, namun Saksi dituduh memukul orang tersebut sehingga keributan berlanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang jatuh tersebut dan Saksi ingat akan korban pada saat itu karena korban adalah orang yang cukup dikenal di Desa Lidamanu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan yang dilangsungkan keesokan harinya yakni pada tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa Saksi berada di sekitar tempat kejadian perkara pada saat pemukulan terjadi yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa korban datang sekitar pukul 12.00 WITA mendahului rombongan menggunakan sepeda motor Beat warna merah hitam bersama seorang wanita;
- Bahwa Saksi sedang berada di dalam tenda acara sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian perkara dan mengetahui ada keributan di luar tenda namun Saksi tidak keluar melihat keributan yang terjadi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang mengenakan kaos berwarna biru dan memakai celana jins ke dalam tenda acara sekitar pukul 15.00 WITA, kemudian menuju meja untuk mengisi buku dan menyetor uang Tu'u (adat setempat). Terdakwa sempat menghampiri Saksi untuk minta rokok dan berbincang sebentar dengan Saksi, lalu Terdakwa makan dan kemudian pergi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pemukulan karena Saksi menceritakan hal tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa berada sebelum masuk ke dalam tenda acara;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dua orang memapah Jekson Makandolu (korban) dalam keadaan sadar dan mata terbuka masuk ke dalam tenda kemudian didudukkan di kursi. Beberapa menit kemudian korban bersama seorang perempuan meninggalkan tempat acara menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat bekas pukulan atau lebam pada wajah korban dan korban masih dapat berbicara dengan orang;
- Bahwa tenda acara modelnya terbuka dan semua kegiatan dapat terlihat dari semua sisi tenda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MIGEL BALUKH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam persiapan pernikahan di rumah mempelai perempuan di Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, terjadi masalah antara warga Desa Lidamanu (asal mempelai perempuan) dan warga Desa Bebalain (asal mempelai laki-laki);
- Bahwa Saksi datang ke acara pada tanggal 14 Juni 2019 namun tidak ingat tepatnya pukul berapa dan hari sudah sore. Saat Saksi datang Terdakwa sudah berada di tempat acara dan melihat Terdakwa mengisi buku sekitar 5 (lima) menit lalu Saksi tidak lagi mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan dan pemukulan dari cerita orang dan bukan menyaksikan langsung, yang mana keributan itu terjadi pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 13.00 WITA di tempat acara di Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dengan korban adalah Jekson Makandolu namun Saksi tidak tahu siapa pelaku pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 20/445.9/UK/RSD.RN/VI/2019 hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 Pukul 16.15 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Mulyawan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum:

- Korban diantar oleh Petugas Kepolisian dengan keadaan umum dan kondisi mental: emosi relative tenang dan kooperatif, sadar penuh, serta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju kemeja berkerah warna gelap serta celana jeans. Tanda vital: tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh lima mmHg, nadi sembilan puluh x/menit, pernapasan dua puluh x/menit;.

Perlukaan:

- Ditemukan satu luka bengkok (vulnus kontusum) pada rahang sebelah kiri belakang, di depan telinga kiri, ukuran diameter sekitar tiga cm, tinggi bengkok kira-kira nol koma lima cm, batas luka tidak tegas, warna luka sama dengan warna kulit sekitarnya, teraba hangat serta terasa nyeri jika ditekan;

Pengobatan:

- Diberikan pengobatan Ibuprofen tiga kali empat mg karena pasien mengeluh nyeri pada luka bengkok tersebut. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang serta pasien dipulangkan dengan kondisi baik.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun sesuai petunjuk polisi.

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka bengkok rahang sebelah kiri belakang, dimana luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban. Korban diberikan pengobatan karena keluhan nyeri pada luka dan kemudian dipulangkan dengan kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, saksi Jekson Makandolu (korban), saksi Sepriana Makandolu Pelondou, saksi Adrian Meksias Pelondou, saksi Otnial Yohanis Pelondou, dan saksi Polce Pello mengantar anak perempuan, yang adalah mempelai wanita yang baru saja melangsungkan pernikahan pada 12 Juni 2019, ke Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, tempat mempelai laki-laki dengan menggunakan iring-iringan truk, mobil, serta sepeda motor dan rombongan tersebut tiba di desa Bebalain pada pukul 13.00 WITA;
- Bahwa setiba di Desa Bebalain, tepatnya di tempat acara, saksi Jekson Makandolu, saksi Adrian Meksias Pelondou, saksi Otnial Yohanis Pelondou, dan saksi Polce Pello menurunkan barang-barang dari truk dengan disaksikan oleh saksi Sepriana Makandolu Pelondou, kemudian segerombolan orang datang dan membuat gaduh. Saksi Adrian Meksias Makandolu mengambil foto pada saat orang-orang berkerumun. Tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi Jekson Makandolu kemudian memukul

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jekson Makandolu menggunakan tangan kanan kosong mengepal dan mengenai rahang kiri Jekson Makandolu sehingga menyebabkan Jekson Makandolu hilang kesadaran. Terdakwa lalu pergi meninggalkan Jekson Makandolu. Adrian Meksias Pelondou kemudian memapah Jekson Makandolu ke dalam tenda dan setelah Jekson Makandolu sadar, Sepriana Makandolu Pelondou membawa Jekson Makandolu ke Rumah Sakit Daerah Ba'a untuk diperiksa dan divisum. Jekson Makandolu kemudian melaporkan pemukulan yang dialaminya ke Polsek Lobalain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Jekson Makandolu mengalami bengkak di bagian rahang kiri. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 20/ 445.9/UK/RSD.RN/VI/2019 hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 Pukul 16.15 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Mulyawan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Ba'a;

- Bahwa saksi Yupi Balukh dan saksi Migel Balukh melihat Terdakwa di tenda acara dengan menggunakan kaos garis dan celana Panjang. Saksi Yupi Balukh sempat berbincang dengan Terdakwa sekitar pukul 15.00 WITA dan kemudian Terdakwa pergi dan saksi Yupi Balukh tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi atau di mana Terdakwa sebelum masuk ke dalam tenda acara;

- Bahwa saksi Migel Balukh hanya melihat Terdakwa di dalam tenda acara dan tidak sempat berbicara langsung dengan Terdakwa. Saksi Migel Balukh juga tidak mengetahui atau melihat langsung kejadian pemukulan yang ada di luar tenda;

- Bahwa saksi Jekson Makandolu, saksi Adrian Meksias Pelondou, saksi Otnial Yohanis Pelondou, dan saksi Polce Pello tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi Jekson Makandolu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa Terdakwa FREDIK DAVID BESSIE Alias FEDY di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar FREDIK DAVID BESSIE Alias FEDY yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jekson Makandolu, saksi Sepriana Makandolu Pelondou, saksi Adrian Meksias Pelondou, saksi Otnial Yohanis Pelondou, saksi Polce Pello, saksi Yopi Balukh, saksi Migel Balukh, dan keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 di Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao diadakan acara yang dihadiri oleh saksi Jekson Makandolu, saksi Sepriana Makandolu Pelondou, saksi Adrian Meksias Pelondou, saksi Otnial Yohanis Pelondou, saksi Polce Pello, saksi Yopi Balukh, saksi Migel Balukh dan Terdakwa. Sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Jekson Makandolu, saksi Sepriana Makandolu Pelondou, saksi Adrian Meksias Pelondou, saksi Otnial Yohanis Pelondou, dan saksi Polce Pello tiba di tempat acara dan kemudian menurunkan barang-barang dari truk. Saat sedang menurunkan barang, datang segerombolan orang yang membuat gaduh dan tiba-tiba dari arah kiri saksi Jekson Makandolu, Terdakwa muncul dan memukul saksi Jekson Makandolu menggunakan tangan kanan kosong yang mengepal dan mengenai rahang kiri saksi Jekson Makandolu yang mengakibatkan saksi



Jekson Makandolu sempat tidak sadarkan diri sehingga dipapah oleh saksi Adrian Meksias Makandolu ke dalam tenda acara. Setelah itu saksi Jekson Makandolu sadar dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Daerah Ba'a untuk diperiksa dan divisum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jekson Makandolu mengalami bengkak pada bagian rahang kiri. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 20/ 445.9/UK/RSD.RN/VI/2019 hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 Pukul 16.15 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Mulyawan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Ba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yopi Balukh, saksi Migel Balukh, dan keterangan Terdakwa, saksi Yopi Balukh melihat Terdakwa di tenda acara pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WITA dengan mengenakan baju garis dan celana panjang langsung pergi setelah mengobrol dengan saksi Yopi Balukh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya keributan dan tidak memukul saksi Jekson Makandolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah berada di tempat kejadian sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA. Meskipun saksi Yopi Balukh dan saksi Migel Balukh bertemu Terdakwa sekitar pukul 15.00 WITA, saksi Yopi Balukh dan saksi Migel Balukh tidak dapat memastikan keberadaan dan kegiatan Terdakwa sebelum pukul 15.00 WITA atau sekitar waktu pemukulan terjadi yakni pukul 13.00 WITA. Sebaliknya, saksi Jekson Makandolu, saksi Adrian Meksias Pelondou, saksi Otnial Yohanis Pelondou, dan saksi Polce Pello melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jekson Makandolu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya keributan dan tidak memukul saksi Jekson Makandolu, namun Terdakwa tidak dapat mengajukan saksi maupun bukti surat yang mendukung sangkalannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi Jekson Makandolu tidak diketahui penyebabnya, namun perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Jekson Makandolu mengalami luka bengkak di bagian rahang sebelah kiri dan menurut Majelis Hakim hal tersebut dilakukan Terdakwa secara sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati



batas yang diizinkan, karena seharusnya Terdakwa membicarakan secara baik-baik dengan saksi Jekson Makandolu jika memang ada masalah atau hal yang tidak berkenan yang dilakukan saksi Jekson Makandolu terhadap Terdakwa dan bukan dengan langsung memukul saksi Jekson Makandolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka terhadap saksi Jekson Makandolu dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dengan demikian, unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit dalam memberikan keterangan;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDIK DAVID BESSIE Alias FEDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLINDA TAOLIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Rno